

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PNM) MEKAAR TERHADAP WANPRESTASI ANGGOTA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

Skripsi



Oleh :

Avicena Fawwaz Angger Tsany

22101021039

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR TERHADAP WANPRESTASI ANGGOTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Avicena Fawwaz Angger Tsany¹, Yandri Radhi Anadi², Sulasiyah Amini³
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Program Pembiayaan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang diselenggarakan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan salah satu upaya negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera, khususnya perempuan pelaku usaha ultra mikro. Dalam pelaksanaannya, hubungan hukum antara PNM Mekaar dan anggotanya didasarkan pada perjanjian pembiayaan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Namun demikian, dalam praktik sering dijumpai permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh anggota, baik berupa keterlambatan pembayaran angsuran maupun tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi PNM Mekaar sebagai kreditur, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang jelas dan berlandaskan hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi PT PNM Mekaar terhadap wanprestasi anggota berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku, serta mekanisme penyelesaian wanprestasi yang diterapkan dalam Program Mekaar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai perlindungan hukum kreditur dalam hubungan perjanjian pembiayaan mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi PNM Mekaar diwujudkan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui penyusunan perjanjian pembiayaan yang jelas, penerapan asas itikad baik, sistem tanggung renteng, serta mekanisme pengawasan melalui Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM). Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penegakan hak-hak hukum PNM Mekaar apabila anggota terbukti melakukan wanprestasi, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kemanusiaan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap wanprestasi dalam Program Mekaar tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum bagi PNM Mekaar, tetapi juga menjaga keseimbangan kepentingan antara kreditur dan debitur dalam rangka mewujudkan keberlanjutan pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Perjanjian Pembiayaan, PNM Mekaar, Hukum Perdata.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

ABSTRACT**LEGAL PROTECTION FOR PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM)
MEKAAR AGAINST MEMBERS' DEFAULT FROM A CIVIL LAW
PERSPECTIVE**

Avicena Fawwaz Angger Tsany⁴, Yandri Radhi Anadi⁵, Sulasiyah Amin⁶
Faculty of Law, University of Islam Malang

The Family Welfare Development Financing Program (Mekaar) organized by PT Permodalan Nasional Madani (PNM) is one of the government's efforts to improve the welfare of underprivileged communities, especially women ultra-micro entrepreneurs. In its implementation, the legal relationship between PNM Mekaar and its members is based on a financing agreement that creates rights and obligations for the parties. However, in practice, problems of default by members are often encountered, either in the form of late installment payments or failure to fulfill obligations as agreed. This condition has the potential to cause losses for PNM Mekaar as a creditor, so clear legal protection based on civil law is needed. This study aims to analyze the form of legal protection for PT PNM Mekaar against member default based on applicable civil law provisions, as well as the default resolution mechanism applied in the Mekaar Program. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. Data are analyzed qualitatively to obtain a comprehensive picture of creditor legal protection in microfinance agreements. The research results show that legal protection for PNM Mekaar is realized through preventive and repressive measures. Preventive measures are implemented through the preparation of clear financing agreements, the application of the principle of good faith, a joint liability system, and a supervisory mechanism through Weekly Group Meetings (PKM). Meanwhile, repressive measures are implemented through enforcing PNM Mekaar's legal rights if members are proven to be in default, while still prioritizing the principles of justice, proportionality, and humanity. Thus, legal protection against default in the Mekaar Program aims not only to provide legal certainty for PNM Mekaar but also to maintain a balance of interests between creditors and debtors in order to achieve sustainable financing and community economic empowerment.

Keywords: Legal Protection, Default, Financing Agreement, PNM Mekaar, Civil Law.

⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁵ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁶ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara berkelompok dan berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku. Program ini juga mengacu pada fatwa maupun pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). PNM Mekaar ditujukan khusus bagi perempuan pra-sejahtera yang menjalankan usaha ultra mikro. PNM sendiri berdiri pada 1 Juni 1999 dengan tujuan mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi. Melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera, PNM Mekaar menyediakan fasilitas pembiayaan atau pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro.

Program Mekaar yang dijalankan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dirancang sebagai skema pembiayaan mikro berbasis kelompok yang bertujuan meningkatkan akses permodalan bagi masyarakat prasejahtera produktif. Pola pembiayaan ini tidak hanya menyalurkan modal kerja, tetapi juga mengintegrasikan pendampingan usaha secara berkelanjutan agar kemampuan dan keterampilan nasabah dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, pembiayaan tidak dipahami semata sebagai hubungan kreditur dan debitur, melainkan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pendekatan berbasis kelompok dalam Program Mekaar bertujuan menumbuhkan tanggung jawab bersama (tanggung renteng) antar anggota kelompok. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua yang berperan dalam koordinasi, komunikasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban anggota. Model ini dinilai efektif dalam meningkatkan kedisiplinan pembayaran angsuran sekaligus memperkuat solidaritas sosial di antara nasabah, sehingga risiko wanprestasi dapat diminimalisasi sejak dini.

Nasabah PNM Mekaar pada umumnya telah memiliki pemahaman serta kemampuan dalam menjalankan usaha. Namun, keterbatasan dalam memperoleh akses pembiayaan untuk modal kerja membuat kemampuan tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, PNM Mekaar tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga memperkuat programnya melalui pendampingan usaha yang dilakukan dalam bentuk kelompok. Setiap kelompok memiliki seorang ketua, serta diwajibkan mengikuti Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) yang diadakan satu kali setiap minggu. PKM berfungsi sebagai sarana pembayaran cicilan mingguan sekaligus kegiatan pembinaan dan penguatan usaha. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), angsuran diartikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan secara bertahap atau dicicil, tidak dilakukan sekaligus, misalnya untuk pelunasan utang maupun kewajiban lainnya.

Sistem angsuran sendiri merupakan metode pembayaran atas sejumlah kewajiban, baik berupa uang, barang, maupun jasa, yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Besaran pembayaran serta masa

pelunasan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang membayar dengan pihak penerima. Skema ini umumnya muncul dalam hubungan hukum yang bersumber dari suatu perjanjian, Setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Perjanjian tersebut menjadi dasar timbulnya hubungan hukum antara kreditur dan debitur, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka akan timbul konsekuensi hukum yang dapat merugikan pihak lainnya.

Dalam praktik pembiayaan, khususnya pada lembaga keuangan seperti PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar, perjanjian pembiayaan menjadi instrumen utama yang mengatur hak dan kewajiban antara lembaga pembiayaan dan anggotanya. Ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian tersebut berpotensi menimbulkan sengketa hukum, terutama ketika anggota tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah disepakati. Kondisi inilah yang dalam hukum perdata dikenal sebagai wanprestasi, yang pengaturannya telah ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PT PNM (Persero) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani. Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tentang Penambahan

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Selain itu, pelaksanaan kegiatan PT PNM (Persero) berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.05/2019 mengenai pengawasan terhadap PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

PT. PNM Persero merupakan satu wujud kepedulian pemerintah yang dibentuk dengan tujuan pemberdayaan UMKM. Koperasi tidak hanya berperan dalam menyalurkan kredit sebagai sumber modal bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, PT PNM (Persero) juga memberikan layanan pembinaan serta dukungan manajerial sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong perkembangan usaha mikro dan kecil. Salah satu bentuk implementasi program tersebut adalah PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Program ini menyediakan fasilitas pembiayaan bagi perempuan prasejahtera yang menjalankan usaha ultra mikro melalui skema pinjaman modal. Pelaksanaan PNM Mekaar juga diperkuat dengan pendampingan usaha yang dilakukan melalui sistem kelompok.¹

Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak, khususnya debitur, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Pelanggaran terhadap janji tersebut dapat terjadi karena unsur kesengajaan maupun akibat kelalaian. Debitur dapat dinyatakan lalai apabila ia tidak memenuhi prestasi, terlambat melaksanakannya, atau melaksanakan kewajiban tetapi tidak

¹ Vina Yusepa Diana. 2022. Analisis Implementasi Program PNM Mekaar Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah. skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. hlm.4.

sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan. Ketentuan mengenai wanprestasi tercantum dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang pada intinya menyatakan bahwa:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

Keberadaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar berperan dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi melalui penyediaan pembiayaan modal bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. Dalam pelaksanaannya, program ini dijalankan secara berkelompok, di mana setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua dan diwajibkan melaksanakan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) satu kali dalam seminggu. PKM dilakukan sebagai sarana pembayaran angsuran mingguan sekaligus pembinaan usaha. Meskipun pembayaran angsuran merupakan hal yang umum dilakukan oleh pelaku usaha maupun nasabah, proses tersebut tidak selalu berjalan lancar. Dalam beberapa kondisi, dapat terjadi keterlambatan bahkan penghentian pembayaran, yaitu keadaan ketika pelaku usaha atau nasabah tidak lagi mampu memenuhi kewajiban angsurannya yang telah jatuh tempo sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian yang disepakati.

Selain berperan sebagai penyedia pembiayaan, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar juga memiliki fungsi pemberdayaan sosial dan peningkatan kapasitas usaha bagi perempuan prasejahtera. PNM Mekaar tidak hanya menyalurkan modal, tetapi juga memberikan pendampingan usaha, pembinaan kedisiplinan, serta penanaman nilai tanggung jawab melalui sistem kelompok dan tanggung renteng. Pola ini bertujuan membentuk karakter kewirausahaan yang mandiri, meningkatkan literasi keuangan, serta memperkuat solidaritas sosial antar anggota kelompok, sehingga program Mekaar dipandang sebagai instrumen pembangunan ekonomi berbasis inklusi keuangan dan pemberdayaan perempuan.²

Lebih lanjut, dalam perspektif ekonomi pembangunan, PNM Mekaar diposisikan sebagai lembaga keuangan ultra mikro yang menjembatani keterbatasan akses permodalan bagi masyarakat prasejahtera yang tidak terjangkau oleh perbankan konvensional. Keberadaan PNM Mekaar dinilai mampu mendorong pertumbuhan usaha kecil, meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman informal yang berisiko tinggi. Namun demikian, sejumlah penelitian juga menyoroti adanya tantangan dalam implementasinya, seperti risiko wanprestasi anggota dan lemahnya pemahaman hukum perjanjian, yang menuntut adanya penguatan aspek perlindungan hukum dan tata kelola pembiayaan.³

² Sari, N., & Handayani, R, *Peran Program Mekaar PT Permodalan Nasional Madani dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Prasejahtera*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Volume 22 Nomor 2 (2021), hlm 145.

³ Putri, D. A., & Pratama, A., *Analisis Dampak Pembiayaan Ultra Mikro PNM Mekaar terhadap Kesejahteraan Pelaku Usaha*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume 9 Nomor 1 (2020), hlm 88.

Pada tahun 2024, sejumlah nasabah **PNM Mekaar Unit Lamongan, Jawa Timur**, melapor dan menyatakan **merasa dirugikan oleh pihak PNM** terkait perhitungan angsuran dan pelunasan pinjaman mereka. Seorang nasabah mengaku bahwa setelah membayar angsuran pinjaman, jumlah total yang harus dilunasi justru membengkak hingga **tiga kali lebih besar dari kewajiban awal**, yakni selisih sekitar Rp7.500.000 dari total pinjaman Rp51.000.000. Nasabah tersebut mengaku sering menitipkan pembayaran angsuran kepada petugas lapangan tanpa menerima kwitansi atau bukti tertulis, sehingga saat pelunasan terjadi sengketa data pembayaran. Akibatnya, nasabah merasa **posisinya dirugikan secara hukum karena tidak mendapatkan transparansi dan bukti pembayaran yang sah atas angsurannya**, serta mengalami ketidakpastian hukum akibat tidak adanya dokumentasi resmi yang memadai ("Nasabah PNM Lamongan Ungkapkan Kerugian dan Kecewaanya," 4 April 2024).⁴

Peristiwa tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara PNM Mekaar dan nasabah, khususnya terkait transparansi pembayaran dan pencatatan administrasi angsuran. Ketidakteraturan dalam pemberian bukti pembayaran berpotensi menimbulkan sengketa serta menempatkan para pihak pada posisi hukum yang tidak seimbang. Kondisi ini tidak hanya merugikan nasabah, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi PNM Mekaar sebagai lembaga pembiayaan.

⁴ Diakses dari <https://kabarjawatimur.com/2024/04/nasaban-pnm-lamongan-ungkap-kerugian-dan-kecewaanya/>, pada tanggal 10 November 2025.

Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mekanisme pembayaran, pencatatan, serta pengawasan internal yang kuat agar hak dan kewajiban para pihak terlindungi secara hukum. Dalam perspektif hukum perdata, kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut guna melihat sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan dan upaya penyelesaian yang tepat apabila terjadi sengketa atau wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan PNM Mekaar.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi permasalahan hukum dalam hubungan perjanjian pembiayaan antara PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar dan anggotanya, khususnya terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran angsuran serta pencatatan administrasi pembiayaan. Di satu sisi, anggota sebagai debitur berkewajiban memenuhi prestasi sesuai perjanjian yang telah disepakati, namun di sisi lain PNM Mekaar sebagai kreditur juga dituntut untuk menjalankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan. Apabila kewajiban pembayaran tidak dipenuhi atau terjadi sengketa terkait besaran kewajiban angsuran, maka secara hukum perdata dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak.

Dalam perspektif hukum perdata, wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur, sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum yang jelas dan tegas. Perlindungan hukum bagi PT PNM Mekaar menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum atas hak-haknya sebagai lembaga pembiayaan, sekaligus memastikan bahwa upaya penagihan dan

penyelesaian wanprestasi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini meliputi upaya preventif melalui perjanjian yang jelas dan mekanisme pengawasan, maupun upaya represif melalui penegakan hak-hak hukum ketika anggota tidak memenuhi kewajibannya.

Wanprestasi dalam hukum perdata pada dasarnya berkaitan dengan tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana diperjanjikan, baik karena kesengajaan maupun kelalaian debitur. Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu, atau melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dengan isi perjanjian. Kondisi ini memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk menuntut haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Akibat hukum dari wanprestasi diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya melalui ketentuan mengenai ganti rugi, pemenuhan perjanjian, dan pembatalan perjanjian. Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga diwajibkan apabila debitur lalai memenuhi prestasinya setelah dinyatakan lalai. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi.⁵

Perlindungan hukum terhadap kreditur tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui perumusan perjanjian pembiayaan yang jelas, transparan, dan mengikat para pihak, termasuk pengaturan mengenai hak, kewajiban, sanksi, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. Dengan adanya

⁵ Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 201–203.

pengaturan tersebut, para pihak memiliki pedoman yang pasti dalam menjalankan hubungan hukum sejak awal.

Dalam konteks lembaga pembiayaan seperti PT PNM Mekaar, perlindungan hukum juga harus memperhatikan keseimbangan kepentingan antara kreditur dan debitur. Penegakan hak-hak hukum terhadap anggota yang wanprestasi harus dilakukan secara proporsional dan sesuai asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya menjamin kepastian hukum bagi PNM Mekaar, tetapi juga menjaga keadilan dan keberlanjutan hubungan pembiayaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar terhadap wanprestasi anggota dalam perspektif hukum perdata, khususnya dengan mengacu pada kasus yang terjadi di PNM Mekaar Unit Lamongan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh PNM Mekaar sebagai kreditur, sekaligus menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan hukum perdata di bidang pembiayaan mikro.

Terjadinya wanprestasi mencerminkan bahwa pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan hukum terkait hubungan utang piutang serta mekanisme penyelesaian sengketa sangatlah diperlukan. Dalam konteks hukum Indonesia, aturan mengenai wanprestasi beserta penyelesaiannya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Meskipun demikian, penerapan dan penegakan ketentuan

tersebut kerap menghadapi berbagai hambatan sehingga masih perlu dilakukan kajian lebih mendalam.

Bahwa wanprestasi anggota dalam perjanjian pembiayaan PNM Mekaar tidak hanya berdampak pada keberlangsungan usaha pembiayaan, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum yang memerlukan kepastian dan perlindungan hukum yang jelas bagi PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar sebagai kreditur. Oleh karena itu, penting untuk dikaji bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum perdata terhadap PNM Mekaar dalam menghadapi wanprestasi anggota, bagaimana pengaturan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan PNM Mekaar menurut ketentuan hukum perdata yang berlaku, serta bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh PNM Mekaar dalam menyelesaikan wanprestasi anggota, khususnya sebagaimana tercermin dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Lamongan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum perdata dalam melindungi hak-hak PNM Mekaar sekaligus mewujudkan kepastian dan keadilan hukum dalam hubungan pembiayaan mikro.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar terhadap wanprestasi anggota berdasarkan hukum perdata?

2. Bagaimana pengaturan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan PNM Mekaar menurut ketentuan hukum perdata yang berlaku?
3. Bagaimana upaya hukum PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar terhadap wanprestasi anggota dalam kasus PNM Mekaar di Kabupaten Lamongan menurut hukum perdata?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan khusus meliputi:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar terhadap wanprestasi anggota berdasarkan hukum perdata.
2. Untuk mengkaji pengaturan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan PNM Mekaar menurut ketentuan hukum perdata yang berlaku.
3. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar terhadap anggota yang melakukan wanprestasi dalam perspektif hukum perdata.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian tentu dilakukan untuk memberikan manfaat bagi penulis maupun untuk pihak terkait, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :
 - Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata mengenai wanprestasi dan perlindungan hukum terhadap lembaga keuangan mikro.

- Menambah literatur akademis terkait tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi PNM MEEKAR dalam menghadapi permasalahan wanprestasi anggota.
- Menjadi bahan kajian bagi penelitian selanjutnya mengenai hubungan hukum antara lembaga pembiayaan dengan nasabah

2. Manfaat Praktis

- Memberikan pemahaman bagi PNM MEEKAR tentang strategi perlindungan hukum yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan kasus wanprestasi anggota
- Membantu anggota atau nasabah memahami konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan.

3. Manfaat Sosial

Memberikan wawasan bagi masyarakat tentang pentingnya itikad baik dalam melaksanakan kewajiban perjanjian agar tercipta hubungan hukum yang adil.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM). Akan tetapi dari penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaharuan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini yakni :

Berdasarkan hasil penelitian terhadap rumusan masalah yang diajukan, diketahui bahwa penyebab terjadinya wanprestasi oleh nasabah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Kampar

antara lain keterlambatan pembayaran angsuran, ketidakmampuan memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian, serta pelanggaran terhadap ketentuan akad pembiayaan wadi'ah dan murabahah yang telah disepakati. Perbuatan tersebut memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena menimbulkan kerugian bagi PNM sebagai pihak kreditur. Adapun upaya yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah Cabang Kampar dalam mengatasi wanprestasi tersebut lebih mengedepankan prinsip-prinsip syariah melalui pendekatan persuasif, musyawarah, pemberian toleransi, serta restrukturisasi pembiayaan, dengan tetap memperhatikan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak tanpa langsung menempuh penyelesaian melalui tuntutan ganti rugi secara perdata.

NO	PENULIS	JUDUL
1	RATIH PISKAYANTI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU ⁶	WANPRESTASI YANG DILAKUKAN NASABAH DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN WADI'AH DAN MURABAHAH PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH CABANG KAMPAR BERDASARKAN PASAL 1243 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG WANPRESTASI.
RUMUSAN MASALAH		

⁶ Ratih Piskayanti, "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU"

1. Apa penyebab Nasabah PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah cabang Kampar melakukan Wanprestasi ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah cabang Kampar untuk mengatasi wanprestasi yang dilakukan Nasabah ?

HASIL PENELITIAN

Wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam perjanjian pembiayaan wadi'ah dan murabahah pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Kampar umumnya berupa keterlambatan pembayaran, tidak terpenuhinya kewajiban angsuran, serta pelanggaran terhadap ketentuan akad yang telah disepakati. Tindakan tersebut memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena menimbulkan kerugian bagi pihak PNM sebagai kreditur. Namun, dalam praktiknya penyelesaian wanprestasi lebih mengedepankan prinsip syariah melalui pendekatan persuasif, musyawarah, dan restrukturisasi pembiayaan, dengan tetap memperhatikan keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan hukum bagi kedua belah pihak tanpa langsung menempuh upaya penuntutan ganti rugi secara perdata.

PERSAMAAN

Di sini peneliti sebelumnya dan penelitian penulis kali ini sama sama membahas tentang Wanprestasi Nasabah PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar.

PERBEDAAN

Perbedaan antara judul sebelumnya dan judul penelitian ini terletak pada fokus dan sudut pandang kajian, di mana judul

	sebelumnya menitikberatkan pada analisis wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam perjanjian pembiayaan wadi'ah dan murabahah berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, sedangkan judul penelitian ini secara khusus mengkaji perlindungan hukum bagi PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar sebagai kreditur terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh anggota dalam perspektif hukum perdata. Dengan demikian, penelitian ini tidak berfokus pada bentuk wanprestasi, melainkan pada upaya perlindungan hukum, baik preventif maupun represif, yang dapat ditempuh oleh PNM Mekaar untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-haknya sebagai pihak yang dirugikan, sehingga menunjukkan adanya unsur kebaruan dan orisinalitas penelitian.
KONTRIBUSI	Judul penelitian terbaru ini memberikan kontribusi akademik dan praktis dengan memperkaya kajian hukum perdata khususnya terkait perlindungan hukum bagi lembaga pembiayaan mikro seperti

	PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar dalam menghadapi wanprestasi anggota, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum preventif dan represif yang dapat diterapkan berdasarkan ketentuan KUHPerdara. Selain itu, penelitian ini berkontribusi sebagai rujukan bagi praktisi dan pembuat kebijakan dalam merumuskan klausula perjanjian dan mekanisme penyelesaian wanprestasi yang lebih efektif dan berkeadilan, sekaligus menjadi bahan pengembangan ilmu hukum perdata dalam konteks pembiayaan berbasis kelompok yang memiliki karakteristik berbeda dengan perjanjian kredit konvensional.
--	---

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan penelitian maupun penyusunan karya ilmiah. Melalui metode penelitian, proses dan tahapan penelitian dapat dijelaskan secara sistematis sehingga terlihat jelas bagaimana penelitian tersebut dijalankan.⁷ Metode penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang berlandaskan pada cara kerja, susunan langkah yang sistematis, serta pola pikir tertentu. Tujuan

⁷ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm 106.

dari metode penelitian ialah untuk mengkaji satu atau beberapa gejala hukum melalui proses analisis. Selain itu, penelitian juga dilakukan dengan menelaah secara mendalam faktor-faktor hukum yang terkait, sehingga dapat diperoleh solusi terhadap permasalahan yang muncul dalam gejala tersebut.⁸ Oleh karenanya metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bersifat kepustakaan, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.⁹ Penelitian normatif dalam kajian ini diarahkan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum positif beserta perangkat peraturan yang berlaku. Seluruh aturan tersebut kemudian digunakan secara normatif sebagai sumber bahan hukum dalam penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini, hukum dipahami sebagai ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (law in book), atau sebagai seperangkat norma yang menjadi pedoman perilaku masyarakat mengenai apa yang dianggap layak dan patut. Penelitian ini menggunakan data yang bersifat tertulis serta bersumber dari bahan referensi.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai

⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1981, hlm 43.

⁹ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm 19.

¹⁰ Joenadi Efendi, Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Jakarta, Kencana, 2016, hlm 176.

aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Penelitian yang dilakukan penulis ditujukan kepada pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) dimana disesuaikan dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi penulis.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji.¹¹ Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang bertumpu pada pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui kajian terhadap berbagai doktrin dan pemikiran para ahli, peneliti dapat menemukan gagasan-gagasan yang membentuk definisi hukum, konsep hukum, maupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹² Pendekatan kasus dalam penelitian normative bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang diperoleh secara langsung dari hukum positif dan memiliki relevansi utama terhadap penyusunan skripsi ini. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan resmi dalam

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm 93.

¹² *Ibid*, hlm 135.

proses pembentukan undang-undang, serta putusan pengadilan.

Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - Perjanjian Pembiayaan PNM Mekaar;
- b. Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian, sehingga berfungsi melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum ini mencakup berbagai publikasi di bidang hukum yang bukan termasuk dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, skripsi, tesis, disertasi, jurnal hukum, yurisprudensi, serta kajian maupun kasus-kasus hukum. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
- Buku-buku yang berkaitan dengan penulisan hukum
 - Jurnal dan artikel
 - internet

- c. Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berfungsi memberikan arahan serta penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Contoh : kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum merupakan tahapan penting untuk menentukan sumber-sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian yang dikaji. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Studi pustaka atau studi kepustakaan merupakan metode yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif. Sumber yang ditelaah dalam studi kepustakaan dapat berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang masing-masing memiliki bentuk dan karakteristik yang berbeda. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan melakukan pembelajaran terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan serta hasil penelitian lainnya yang dapat mendukung kelangsungan penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah seluruh data berhasil dihimpun, tahapan berikutnya adalah melakukan analisis data. Pada tahap ini, data yang telah diperoleh kemudian diproses dan diolah secara sistematis. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data pada dasarnya merupakan kegiatan menghimpun serta menata bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun ke dalam bab utama, yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang permasalahan yang menjadi objek penelitian, keadaan kritis dari isu yang diangkat, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas dari penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan kajian teori yang selaras, yang mencakup Konsep perlindungan hukum dan juga perbedaan perlindungan hukum, pengertian Wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi dan juga faktor yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan memuat tentang aturan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pt Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Terhadap Wanprestasi Anggota Dalam Perspektif Hukum Perdata. Yang nantinya menjawab seluruh permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah atau dalam penelitian ini.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian penutup ini, penulis menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat ringkasan isi skripsi sehingga pembaca diharapkan dapat memahami pokok bahasan penelitian secara lebih mudah. Penulis juga memberikan saran yang



bersifat membangun, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan serta perkembangan hukum di Indonesia.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar terhadap wanprestasi anggota merupakan konsekuensi yuridis dari adanya hubungan perikatan yang lahir melalui perjanjian pembiayaan yang sah menurut hukum perdata. Perlindungan tersebut bersumber dari kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memberikan hak kepada PNM Mekaar sebagai kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, maupun upaya hukum lainnya apabila anggota sebagai debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Dalam pelaksanaannya, PNM Mekaar mengutamakan penyelesaian secara nonlitigasi berdasarkan asas itikad baik dan prinsip kehati-hatian, namun tetap memiliki legitimasi hukum untuk menempuh jalur litigasi apabila diperlukan, sehingga perlindungan hukum tersebut berfungsi untuk menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Pengaturan wanprestasi dalam PNM Mekaar pada dasarnya telah disusun dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memberikan dasar hukum yang jelas mengenai keabsahan perjanjian pembiayaan, bentuk-bentuk wanprestasi, serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Perjanjian pembiayaan yang dibuat antara PNM Mekaar dan

anggotanya melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik, sehingga apabila anggota sebagai debitur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan, PNM Mekaar sebagai kreditur memiliki legitimasi hukum untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, penyelesaian wanprestasi lebih diutamakan melalui mekanisme nonlitigasi yang berlandaskan asas itikad baik, musyawarah, serta sistem tanggung renteng sebagai ciri khas pembiayaan Mekaar, namun tetap membuka kemungkinan ditempuhnya upaya hukum formal apabila penyelesaian tersebut tidak mencapai kesepakatan, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan PNM Mekaar.

Upaya Hukum PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar terhadap Wanprestasi Anggota dalam Kasus PNM Mekaar di Kabupaten Lamongan Menurut Hukum Perdata pada prinsipnya dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum perikatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan mengedepankan asas kepastian hukum, itikad baik, dan kehati-hatian. PNM Mekaar menerapkan tahapan penyelesaian wanprestasi yang dimulai melalui pendekatan persuasif dan nonlitigasi, seperti pembinaan, penagihan, dan musyawarah berbasis kelompok, sebagai bentuk perlindungan hukum yang proporsional dan sesuai dengan karakteristik pembiayaan ultra mikro. Apabila upaya tersebut tidak membuahkan hasil, PNM Mekaar memiliki legitimasi hukum untuk menempuh upaya litigasi berupa tuntutan pemenuhan prestasi, ganti rugi, maupun pembatalan perjanjian sesuai

ketentuan KUHPerdara. Dengan demikian, penyelesaian wanprestasi dalam kasus PNM Mekaar di Kabupaten Lamongan mencerminkan perpaduan antara pendekatan normatif hukum perdata dan pendekatan sosiologis pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan menjaga keberlanjutan hubungan hukum sekaligus melindungi kepentingan hukum PNM Mekaar secara adil dan berimbang.

B. SARAN

a. Penguatan substansi perjanjian pembiayaan

PNM Mekaar disarankan untuk terus melakukan penyempurnaan substansi perjanjian pembiayaan, khususnya terkait pengaturan wanprestasi, mekanisme sanksi, serta hak dan kewajiban para pihak, agar semakin jelas, mudah dipahami oleh anggota, dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi PNM sebagai kreditur.

b. Peningkatan pemahaman hukum anggota

Perlu ditingkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada anggota Mekaar mengenai isi perjanjian pembiayaan, konsekuensi wanprestasi, serta tanggung jawab hukum dalam sistem tanggung renteng, sehingga anggota memiliki kesadaran hukum yang lebih baik dan risiko wanprestasi dapat diminimalisasi.

c. Optimalisasi penyelesaian nonlitigasi yang terstruktur

PNM Mekaar disarankan untuk memperkuat mekanisme penyelesaian wanprestasi secara nonlitigasi melalui prosedur yang lebih sistematis dan terdokumentasi, seperti tahapan peringatan, mediasi, dan pembinaan, agar upaya tersebut tidak hanya efektif secara sosial, tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian secara hukum.

d. Penguatan pengawasan dan pendampingan usaha

PNM Mekaar perlu terus meningkatkan pengawasan dan pendampingan usaha anggota secara berkelanjutan, terutama bagi anggota dengan tingkat risiko tinggi, sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya wanprestasi sekaligus menjaga keberlangsungan hubungan hukum yang adil dan seimbang antara PNM Mekaar dan anggotanya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Yudha Hernoko, 2014. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- C.S.T. Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2018. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Gunawan Widjaja, 2003. *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*, Jakarta: Kencana.
- I Ketut Oka Setiawan, 2014. *Hukum Perdata Perikatan*, Jakarta.
- Joenadi Efendi, Johny Ibrahim, 2016. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo. Nata Karya.
- M. Hadjon, Philipus, 1987. *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT INDONESIA*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- R. Setiawan, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum, Bandung*: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sri Wahyuni dkk, 2021. *Hukum Perikatan*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Subekti, 2001. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

- Subekti, 2003. *POKOK-POKOK HUKUM PERDATA*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo, 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*,
Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung.
Alfabeta.
- Yahya Harahap, 2015. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN-PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan;
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Perjanjian Pembiayaan PNM Mekaar

JURNAL

- Bunga, dkk., DAMPAK KREDIT PT PNM MEKAAR TERHADAP KINERJA
USAHA ULTRA MIKRO DI KECAMATAN BATU, Jurnal Ekonomi
Keuangan & Investasi, Vol. 1 No. 1 (2021).
- Bandem, I Wayan dan Mordan Timoteus, 2020, "Akibat Hukum Perbuatan
Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang", Raad Kertha, Vol.
03, No. 01 (Halaman 6). Bali: Universitas Mahendradatta.

Ferryani, dkk., Tinjauan Yuridis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam, JUPEIS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Volume 4 Nomor (2025)

Putri, D. A., & Pratama, A., *Analisis Dampak Pembiayaan Ultra Mikro PNM Mekaar terhadap Kesejahteraan Pelaku Usaha*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume 9 Nomor 1 (2020).

Sari, N., & Handayani, R, *Peran Program Mekaar PT Permodalan Nasional Madani dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Prasejahtera*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Volume 22 Nomor 2 (2021).

SKRIPSI

Vina Yusepa Diana. 2022. Analisis Implementasi Program PNM Mekaar Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah. skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

INTERNET

Kabarjawatimur. Nasaban PNM Lamongan Ungkapkan Kerugian dan Kekecewaanya. Diakses dari <https://kabarjawatimur.com/2024/04/nasaban-pnm-lamongan-ungkap-kerugian-dan-kecewaanya/>, pada tanggal 10 November 2025.

Anjar Dwi Pradipta. PNM Cabang Lamongan Gelar PKU Akbar. Dorong Nasabah Lebih Bijak Kelola Keuangan. Diakses dari <https://radarlamongan.jawapos.com/berita-utama/2286605674/pnm-cabang-lamongan-gelar-pku-akbar-dorong-nasabah-lebih-bijak-kelola-keuangan?>, pada tanggal 20 November 2025.

Anjar Dwi Pradipta. PT PNM Cabang Lamongan Berikan Pelatihan Nasabah Klasterisasi Anyaman Bambu. Diakses dari



<https://radarlamongan.jawapos.com/berita-utama/2283610158/pt-pnm-cabang-lamongan-berikan-pelatihan-nasabah-klasterisasi-anyaman-bambu?>, pada tanggal 20 November 2025.

